



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5644

KEUANGAN. OJK. RUPS. Perusahaan Terbuka.
Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 374)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 32/POJK.04/2014

TENTANG

RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN TERBUKA

I. UMUM

RUPS merupakan salah satu organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pemegang saham memiliki hak atas saham yang dimilikinya sehingga hak pemegang saham seharusnya dilindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Hak pemegang saham tersebut antara lain menghadiri dan mengeluarkan hak suara untuk mengambil keputusan serta memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam RUPS.

Sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ketentuan mengenai RUPS diatur dalam Peraturan Nomor IX.I.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan mempertimbangkan adanya perkembangan industri Pasar Modal dan tuntutan pemangku kepentingan atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, perlu dilakukan pengaturan terkait RUPS yang lebih melindungi hak pemegang saham. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.I.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini telah mengakomodir berbagai ketentuan terkait hak pemegang saham dalam penyelenggaraan RUPS. Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan praktik tata kelola yang baik bagi Perusahaan Terbuka sehingga dapat semakin meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap Perusahaan Terbuka, dan pada akhirnya membawa dampak positif terhadap keberlangsungan Perusahaan Terbuka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengumuman penyelenggaraan RUPS atas permintaan pemegang saham oleh Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pengumuman penyelenggaraan RUPS atas permintaan pemegang saham oleh Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penentuan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS dalam rangka memberikan kemudahan bagi pemegang saham untuk menghadiri RUPS.

Ayat (3)

Huruf a

Tempat kedudukan Perusahaan Terbuka sekaligus merupakan kantor pusat Perusahaan Terbuka.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Penyampaian mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada Deputi Komisioner yang membawahi pengawasan terhadap Perusahaan Terbuka/ Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal yang membawahi pengawasan terhadap Perusahaan Terbuka.

Yang dimaksud dengan “mata acara rapat” dalam praktik sering dikenal sebagai agenda RUPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “mata acara rapat yang membutuhkan keputusan RUPS” adalah mata acara rapat yang keputusannya di luar wewenang Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau keputusan yang berdasarkan anggaran dasar Perusahaan Terbuka dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan kewenangan RUPS.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “penjelasan” adalah informasi singkat dari Direksi kepada pemegang saham terkait dengan mata acara rapat.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Contoh bahan mata acara rapat antara lain laporan tahunan dalam RUPS tahunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Contoh pengangkatan antara lain pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam rangka penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, atau pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang baru dalam rangka penambahan.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perubahan yang diakibatkan bukan merupakan kesalahan Perusahaan Terbuka” antara lain:

- a. perubahan yang diakibatkan karena kesalahan cetak oleh surat kabar, misalnya tertulis dalam pemanggilan bahwa “RUPS akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 September 2014” seharusnya ditulis “hari Selasa tanggal 23 September 2014” sebagaimana tercantum dalam dokumen yang disampaikan oleh Perusahaan Terbuka

kepada surat kabar yang memuat iklan pemanggilan RUPS dimaksud.

- b. perubahan yang diakibatkan atas perintah Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pemanggilan RUPS kedua dilaksanakan apabila kuorum kehadiran pada RUPS pertama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tidak tercapai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Pemanggilan RUPS ketiga dilaksanakan apabila kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tidak tercapai.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Pihak lain yang dimaksud antara lain lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang terkait dengan penyelenggaraan RUPS dan/atau terkait dengan mata acara rapat dan komite yang dimiliki Perusahaan Terbuka.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “tidak hadir atau berhalangan” antara lain sakit atau keadaan yang membuat anggota Dewan Komisaris tidak dapat memimpin RUPS.

Ayat (3)

Yang dimaksud “tidak hadir atau berhalangan” antara lain sakit atau keadaan yang membuat anggota Direksi tidak dapat memimpin RUPS.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “Penggabungan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan “Peleburan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan “Pengambilalihan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Yang dimaksud dengan “Pemisahan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak - hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Suara yang berbeda yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya yang merupakan pemegang saham Perusahaan Terbuka bukan merupakan suara berbeda mengingat kedudukan kedua pihak ini adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek untuk kepentingan nasabah yang dapat mempunyai suara yang berbeda.

Huruf b

Dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal diatur bahwa:

1. pengelolaan investasi Reksa Dana dilakukan oleh Manajer Investasi dan pengadministrasian aset dalam pengelolaan investasi Reksa Dana dilakukan oleh Bank Kustodian;
2. pencatatan atas Efek yang menjadi portofolio Reksa Dana dilakukan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana; dan
3. Hak hadir dan pengeluaran suara dalam rapat umum pemegang saham atas saham yang menjadi portofolio Efek Reksa Dana atau portofolio Kontrak Investasi Kolektif yang pengelolaannya dilakukan oleh Manajer Investasi.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Informasi kepada pemegang saham dimaksudkan agar pemegang saham dapat memperoleh informasi lebih rinci terkait keputusan RUPS melalui situs web Perusahaan Terbuka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dalam hal bukti pengumuman ringkasan risalah dikirim melalui pos, jangka waktu 2 (dua) hari kerja dapat dibuktikan dengan cap pos.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa:

- a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan
- b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perusahaan Terbuka.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Contoh peraturan perundang-undangan lain adalah peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.